CAUSA

ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

# TAHAPAN PEMBUATAN CEDAW (*CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORM OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN*) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

**Daniella Sitanggang**

**Email:** 2310611186@mahasiswa.upnvj.ac.id

**Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta**

**Abstrack**

*This study aims to analyze the process of formulation, adoption, and implementation of the CEDAW Convention (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) in the international legal system and evaluate its implementation in Indonesian national law. This study is a normative legal study that uses a statute approach and a historical approach. Data were collected through a literature study of international legal instruments, national laws and regulations, and official documents and reports from related institutions. The results of the study show that CEDAW was born from a long process in the international legal system and was officially adopted by the UN in 1979, then ratified by Indonesia through Law Number 7 of 1984. The implementation of CEDAW in Indonesia has been seen through the formation of various regulations and policies, including the ratification of the Law on the Crime of Sexual Violence and gender-friendly court guidelines. However, there are still various challenges such as the existence of laws that conflict with the principles of CEDAW, the lack of women's participation in politics, and the non-ratification of the Optional Protocol. Therefore, a stronger political commitment and legal harmonization are needed to ensure comprehensive protection of women's rights.*

**Keywords**: ***CEDAW, Convention, Ratification, Implementation.***

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan, pengadopsian, dan pemberlakuan Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dalam sistem hukum internasional serta mengevaluasi implementasinya dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan

**Article History**
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

**Copyright : Author**
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

historis (historical approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, serta dokumen dan laporan resmi dari lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CEDAW lahir dari proses panjang dalam sistem hukum internasional dan diadopsi secara resmi oleh PBB pada tahun 1979, lalu diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Implementasi CEDAW di Indonesia telah terlihat melalui pembentukan berbagai regulasi dan kebijakan, termasuk pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pedoman pengadilan yang ramah gender. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti keberadaan undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip CEDAW, minimnya partisipasi perempuan dalam politik, dan belum diratifikasinya Protokol Opsional. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen politik dan harmonisasi hukum yang lebih kuat untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan secara menyeluruh.

**Kata kunci:** CEDAW, Konvensi, Ratifikasi, Implementasi.

## PENDAHULUAN

Persamaan hak untuk semua manusia adalah salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam pembukaan Piagam PBB yang menegaskan kembali mengenai hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.[1] Dalam lingkup hukum nasional, Indonesia mencantumkannya dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak warganya tanpa diskriminasi dalam hal apapun, termasuk gender. Sebab kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di mata hukum tertuang dalam pasal ini.[2] Sayangnya, walau sudah diatur hal ini di hukum internasional maupun nasional, diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi fenomena universal dan terjadi kepada semua lapisan masyarakat, di semua kelas sosial dan lintas budaya.[3]

Diskriminasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak zaman Yunani Kuno, dimana perempuan tidak memiliki hak suara dan hak dipilih karena hak-hak tersebut hanya dimiliki oleh

[1] United Nations. History of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. UN Women. https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm
[2] Patulak, A. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Hak Perempuan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo. Dikutip dari http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/11004
[3] Setyowati, E. (2021). Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi. Jurnal Artefak, 8(2), 127-136.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

laki-laki dewasa.[4] Hingga saat ini pun, diskriminasi terhadap perempuan kerap terjadi di banyak sektor kehidupan. Menurut laporan ILO pada tahun 2021, perempuan menghadapi kesulitan yang lebih signifikan dan risiko kehilangan pekerjaan yang lebih tinggi serta peningkatan pekerjaan di bidang perawatan yang tidak dibayar. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan juga masih tertinggal, yaitu berada di rata-rata 47% secara global, sedangkan laki-laki berada di angka rata-rata 72%. Dalam bidang politik, partisipasi perempuan di parlemen seluruh dunia menunjukkan angka yang memprihatinkan di 26,4 persen berdasarkan data terbaru oleh IPU (Inter-Parliamentary Union) pada bulan Desember 2022 yang membuktikan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan dan kurangnya perwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan.[5]

Dampak nyata atas diskriminasi yang terjadi secara kontinu dan dalam jumlah yang melimpah dapat dilihat dari banyaknya kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Pada tahun 2024, jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan mitra CATAHU sejumlah 445.502 kasus.[6] Angka ini merupakan kasus yang tercatat, tetapi angka tersebut hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang ada karena korban memilih memendamnya sendiri dan takut melaporkan. Hal ini bisa disebabkan karena stigma masyarakat yang cenderung menyalahkan korban (victim blaming) dan kultur masyarakat yang patriarki.[7] Oleh karena itu, penting sekali untuk melindungi hak-hak perempuan. Sebab, hak perempuan merupakan bagian hak asasi manusia yang harus dipandang setara untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi.[8]

Dalam hal ini, PBB hadir untuk mengupayakan kesetaraan gender dan penghapusan tindak diskriminasi dengan mengeluarkan Konvensi Internasional CEDAW (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) atau dalam bahasa Indonesia disebut Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi di UU Nomor 7 Tahun 1984.[9] Dalam konvensi CEDAW, tertulis hak-hak perempuan yang paling komprehensif dan telah ditetapkan kewajiban bagi negara-negara yang telah meratifikasinya untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan melalui langkah-langkah, program, serta kebijakan yang mendorong negara-negara peserta untuk menyatakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.[10]

---

[4] Abdullah, N. & Hastira. M. F. (2023). Perbandingan Implementasi The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Pemenuhan Hak Politik dan Hak Ekonomi di Arab Saudi dan India. Hasanuddin Journal of International Affairs, 3(1), 68-87.
[5] Abdullah & Hastira, *Op. Cit.*, 69.
[6] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (8 Maret 2025). *Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024* [Siaran Pers]. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-2024
[7] Patulak, *Op. Cit.*, 4.
[8] Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender. (2021). Amnesty International. Dikutip dari https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/03/2021/
[9] Setyowati, *Op. Cit.*, 129.
[10] Patulak, *Op. Cit.*, 6.

CAUSA

ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari studi terhadap bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum internasional dan nasional yang berkaitan dengan Konvensi CEDAW serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar implementasinya di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, serta berbagai peraturan daerah dan lembaga. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri proses lahirnya Konvensi CEDAW dalam sistem hukum internasional, mulai dari gagasan awal, perumusan, pengadopsian, hingga pemberlakuannya. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga negara dan internasional, serta data statistik. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi normatif terhadap ketentuan hukum dan studi literatur, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai mekanisme dan efektivitas implementasi Konvensi CEDAW di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Tahapan Prosedural dalam Penulisan, Pengadopsian, dan Mulai Berlakunya Konvensi CEDAW dalam Sistem Hukum Internasional

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan lahir dari inisiatif dan kerja keras selama kira-kira 30 tahun dari salah satu Komisi yang dibentuk pada tahun 1946 sebagai subkomisi dari Komisi Hak Asasi Manusia bernama Commission on the Status of Women (CSW) atau Komisi Kedudukan Perempuan. Namun, komisi tersebut berubah status dengan cepat menjadi suatu komisi penuh karena tekanan yang diberikan oleh para aktivis perempuan. Mandat yang diberikan kepada CSW adalah mempersiapkan rekomendasi berkaitan dengan masalah mendesak terkait hak-hak perempuan dengan tujuan menerapkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, juga pengembangan proposal untuk memberlakukan rekomendasi tersebut.[11]

[11] United Nations. History of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. UN Women. https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sejak tahun 1949–1959, CSW telah berusaha untuk melindungi hak-hak perempuan di bidang yang dinilai paling rentan dengan menyusun beberapa konvensi, yaitu Konvensi tentang Hak Politik Perempuan, Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang Menikah, dan Konvensi tentang Persetujuan untuk Menikah, Usia Minimum untuk Menikah dan Pendaftaran Pernikahan. Namun konvensi tersebut dinilai masih belum komprehensif untuk melindungi hak-hak perempuan dan selain bidang-bidang yang dibuat dalam konvensi itu, hak-hak perempuan masih hanya dilindungi oleh sebatas perjanjian-perjanjian hak asasi manusia umum.[12] Ditambah lagi dengan fakta yang dicatat oleh The UN General Assembly (UNGA) atau Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dengan perlakuan diskriminasi terhadap perempuan yang masih terus berlanjut. Oleh karena itu, pada tahun 1963, UNGA meminta CSW agar menyiapkan rancangan deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.[13]

Pada tahun 1965, usaha dari CSW dimulai untuk menyiapkan berbagai upaya dalam pembuatan rancangan deklarasi tersebut yang selesai di tahun berikutnya. Kemudian pada tanggal 7 November 1967, deklarasi tersebut disetujui dan diadopsi menjadi Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan berdasarkan Resolusi 2263 (XXII).[14] Deklarasi ini menjadi satu instrumen standar internasional yang menggabungkan seluruh hak-hak perempuan dengan jelas agar mencapai kesetaraan dengan laki-laki.[15]

Beberapa usaha telah dilancarkan untuk penerapan deklarasi ini. Seperti Dewan Ekonomi dan Sosial yang di tahun berikutnya berinisiatif untuk menyiapkan sistem pelaporan oleh anggota PBB terhadap pelaksanaan deklarasi tersebut. Namun karena deklarasi ini tidak mengikat seperti perjanjian, maka anggota PBB tidak berkewajiban untuk mematuhi deklarasi tersebut. Walaupun begitu, anggota PBB tetap mengalami penekanan secara politik dan moral agar menggunakan deklarasi tersebut di negaranya. Tidak cukup sampai di situ, UNGA pada tahun 1970 mendesak pengadaan ratifikasi atau aksesi pada instrumen internasional mengenai kedudukan perempuan.

Pada tahun 1965, usaha dari CSW dimulai untuk menyiapkan berbagai upaya dalam pembuatan rancangan deklarasi tersebut yang selesai di tahun berikutnya. Kemudian pada tanggal 7 November 1967, deklarasi tersebut disetujui dan diadopsi menjadi Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan berdasarkan Resolusi 2263 (XXII).

[12] *Ibid.*
[13] Qodir, I. (2011).Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dalam UU no. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Dikutip dari https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1375
[14] Setyowati, *Op. Cit.*, 130.
[15] United Nations. History of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. UN Women. https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Deklarasi ini menjadi satu instrumen standar internasional yang menggabungkan seluruh hak-hak perempuan dengan jelas agar mencapai kesetaraan dengan laki-laki.

Beberapa usaha telah dilancarkan untuk penerapan deklarasi ini. Seperti Dewan Ekonomi dan Sosial yang di tahun berikutnya berinisiatif untuk menyiapkan sistem pelaporan oleh anggota PBB terhadap pelaksanaan deklarasi tersebut. Namun karena deklarasi ini tidak mengikat seperti perjanjian, maka anggota PBB tidak berkewajiban untuk mematuhi deklarasi tersebut. Walaupun begitu, anggota PBB tetap mengalami penekanan secara politik dan moral agar menggunakan deklarasi tersebut di negaranya. Tidak cukup sampai di situ, UNGA pada tahun 1970 mendesak pengadaan ratifikasi atau aksesi pada instrumen internasional mengenai kedudukan perempuan.[16]

Usaha ini pun terus dilancarkan hingga pada tahun 1972 yang membuahkan hasil yaitu pertimbangan CSW dalam mempersiapkan kesepakatan yang mengikat pelaksanaan-pelaksanaan yang termuat dalam deklarasi tersebut. Bersamaan dengan itu, Dewan Ekonomi dan Sosial membentuk suatu kelompok kerja beranggotakan 15 orang untuk membuat konvensi yang diharapkan bisa dimulai pada tahun 1973.[17] Pada tahun 1975 dalam Konferensi Dunia yang diselenggarakan di Meksiko, persiapan pembuatan konvensi ini mendapat sambutan dan dorongan yang besar. Dalam konferensi ini juga, disusun kerangka kerja dunia tentang perempuan dan mendesak adanya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.[18]

Selain itu, PBB juga menargetkan konvensi selesai sebelum konferensi tinjauan pertengahan dekade Kopenhagen 1980. Dengan alasan tersebut, PBB kemudian turut mendesak CSW untuk segera mengerjakan pembuatan konvensi tersebut. CSW kemudian mempersiapkan naskah konvensi tersebut, diikuti dengan musyawarah ekstensif oleh kelompok kerja Komite Ketiga UNGA dari tahun 1977–1979. Akhirnya setelah selesai naskah tersebut, di tanggal 18 Desember 1979, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan diadopsi oleh UNGA. Selanjutnya di tanggal 17 Juli 1980 dalam salah satu upacara khusus dalam Konferensi Kopenhagen, 64 negara menandatangani konvensi ini yang disusul dengan penyerahan instrumen ratifikasi oleh dua negara. Beberapa negara yang menandatanganinya yaitu Australia, Belgia, Tiongkok, Finlandia, dan Jepang. Dua negara yang menyerahkan instrumen ratifikasinya saat konferensi itu adalah Kuba dan Guyana. Di tahun berikutnya tanggal 3 September 1981, 30 hari setelah negara pihak ke-20 menyerahkan instrumen ratifikasi atau

[16] Setyowati, *Loc. Cit.*
[17] Setyowati, *Op. Cit.*, 131.
[18] Qodir, *Op. Cit.*, 41.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

aksesinya kepada Sekretaris Jenderal PBB sesuai yang tertulis dalam pasal 27 ayat 1 CEDAW, konvensi ini mulai berlaku secara efektif dan resmi mengikat secara hukum kepada negara-negara yang telah meratifikasi dan mengaksesinya.

Dengan meratifikasinya, negara-negara pihak tersebut menyatakan bahwa mereka mengenali diskriminasi dan ketidaksetaraan yang terjadi pada perempuan, menyadari bahwa perlunya tindakan negara untuk menangani hal ini, berkomitmen untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu, serta bersedia bertanggung jawab di lingkup nasional dan internasional.[19] Proses ratifikasi ini memang tidak semerta-merta langsung menghapus diskriminasi terhadap perempuan karena dibutuhkan kerelaan suatu negara untuk meratifikasinya ke dalam hukum nasional negara tersebut. Oleh karena itu, negara harus benar-benar menindaklanjuti konvensi ini dengan aksi nyata dalam negaranya. Hal ini bisa dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi kesamaan status antara perempuan dan laki-laki, membuat program edukasi mengenai status perempuan, serta mengevaluasi tindakan-tindakan tersebut demi memberhasilkan penerapan CEDAW di Indonesia.

## B. Implementasi CEDAW di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi ini ke dalam hukum nasionalnya. Bentuk ratifikasinya dapat kita lihat dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tertanggal 13 September 1984. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia sebagai negara pihak dalam berkewajiban untuk menghapus diskriminasi yang terjadi kepada perempuan dan mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.[20]

Demi memenuhi kewajiban yang tertuang dalam konvensi tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikannya di hukum nasional, serta telah mencapai beberapa kemajuan dalam beberapa aspek terkait penghilangan diskriminasi terhadap perempuan. Salah satunya dalam aspek kekerasan seksual, yaitu Indonesia berhasil dalam memastikan perlindungan, penanganan, pemulihan, penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual yang korban terbesarnya adalah perempuan dengan merumuskan UU yang

[19] International Women's Rights Action Watch Asia Pacific. Overview. https://cedaw.iwraw-ap.org/cedaw/cedaw-principles/cedaw-principles-overview/
[20] International Women's Rights Action Watch Asia Pacific. State Obligation. https://cedaw.iwraw-ap.org/cedaw/cedaw-principles/cedaw-principles-overview/state-obligation/

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengatur tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif, yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 12 Tahun 2022.[21]

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan komisi yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu bentuk pengimplementasian CEDAW di Indonesia. Dalam pekerjaannya, mereka menggunakan kerangka CEDAW, mengkontribusikan temuan dan pengetahuan untuk memperkaya instrumen HAM, serta memfasilitasi Komite CEDAW dengan informasi dan keperluan yang dibutuhkan selama kunjungannya ke Indonesia. Selain itu, Komnas Perempuan juga rutin menyerahkan laporan reguler kepada Komite CEDAW tentang pengimplementasian Konvensi CEDAW di Indonesia.[22]

Tak hanya usaha dalam skala nasional, usaha dalam skala daerah pun turut dilancarkan dengan penerbitan kebijakan yang memperhatikan hak-hak perempuan oleh pemerintah daerah. Salah satu di antaranya adalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kebijakan ini mengamanatkan adanya Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat provinsi yang bisa memberikan bantuan medis, psikologis, dan hukum kepada korban.[23]

Dalam lembaga yudikatif, usaha pengimplementasian Konvensi CEDAW dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini menjamin kewajiban negara agar setiap perempuan yang berperkara di pengadilan Indonesia sebagai korban, saksi, ataupun salah satu pihak bisa memperoleh keadilan dan bebas dari diskriminasi. Tujuan lain dari peraturan ini ditujukan kepada hakim agar menerapkan asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, serta memberikan mandat kepada hakim untuk mengidentifikasi perlakuan tidak setara yang mengakibatkan diskriminasi kepada perempuan dan memastikan mereka mendapat akses yang sama terhadap keadilan.[24]

---

[21] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (25 Juli 2023). *Refleksi 39 Tahun Ratifikasi CEDAW, Indonesia Raih Kemajuan dalam Perlindungan Perempuan* [Siaran Pers]. https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDYzOQ==

[22] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (24 Juli 2017). *Implementasikan CEDAW dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan* [Siaran Pers]. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia

[23] Santi, Syaikhu, Patrajaya, R., Norwili. (2022). IMPLEMENTATION OF CONVENTION RESULTS INTERNATIONAL CEDAW AGAINST WOMEN THAT DEALS WITH THE LAW. Dikutip dari https://incoils.or.id/index.php/INCOILS/article/download/47/30/35

[24] Santi, *Op. Cit.*, 6.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sayangnya dengan kemajuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah dilakukan, nyatanya tidak melindungi hak-hak perempuan secara keseluruhan. Ada banyak peraturan perundang-undangan nasional yang bertentangan dengan prinsip dan norma CEDAW. Beberapa di antaranya dapat kita lihat di UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang menyebabkan tidak dipenuhinya hak-hak perempuan dalam mendapatkan cuti maternitas, cuti menstruasi, dan menyusui berbayar. Peraturan lainnya bisa dilihat di UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang berpotensi melembagakan peran domestik perempuan, mendiskriminasinya dalam mengakses pekerjaan, dan menghalanginya dalam peningkatan karir.

Selain itu, ambigunya regulasi mengenai Pelukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP) menggambarkan tidak konsistennya hukum nasional Indonesia dalam memberantas diskriminasi terhadap perempuan. Sebab pemerintah masih memberi mandat kepada otoritas agama untuk memberi pedoman mengenai pelaksanaan P2GP dan tidak secara terang-terangan melarang dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku. Minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan juga merupakan bukti bahwa pemerintah lalai dalam menjamin kesetaraan hak politik antara perempuan dan laki-laki. Hal ini bisa dilihat dari tindakan pemerintah yang tidak mengimplementasikan hasil dari uji materiil Pasal 8 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.10 Tahun 2023 tentang penghitungan kuota caleg perempuan yang mendukung kuota 30% keterwakilan perempuan.[25]

Hal lain yang disayangkan dari tindakan Indonesia dalam mengimplementasi konvensi ini adalah fakta bahwa Indonesia tidak meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi CEDAW. Sebab protokol ini memberikan wewenang pada Komite CEDAW untuk terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam suatu negara.[26] Selain itu, protokol ini memperkuat mekanisme hak-hak perempuan yang tertuang dalam Konvensi CEDAW dengan mengatur agar pengaduan dapat disampaikan langsung ke PBB melalui Komite CEDAW. Tentu saja dengan syarat sudah diusahakannya upaya hukum nasional di negara tersebut. Seharusnya hal ini juga diratifikasi oleh Indonesia sebab protokol ini penting karena menyediakan alternatif bagi perempuan untuk tetap memastikan hak-haknya yang tertuang dalam CEDAW.[27]

[25] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (24 Juli 2024). Pemerintah Perlu Mempercepat Pelaksanaan Prinsip dan Norma CEDAW [Siaran Pers]. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespon-40-tahun-ratifikasi-konvensi-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-terhadap-perempuan
[26] Setyowati, *Op. Cit.*, 134.
[27] Australian Human Rights Commission. Woman of the World - The Optional Protocol to CEDAW. https://humanrights.gov.au/our-work/publications/woman-world-optional-protocol-cedaw

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses perumusan hingga berlakunya Konvensi CEDAW dalam sistem hukum internasional melalui tahapan yang panjang, dimulai dari inisiatif Komisi Kedudukan Perempuan (CSW) di bawah PBB hingga diadopsi secara resmi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979 dan mulai berlaku tahun 1981 setelah ratifikasi oleh 20 negara. Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam pelaksanaannya, Indonesia telah membuat berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pedoman peradilan yang responsif gender, serta membentuk institusi seperti Komnas Perempuan. Namun, terdapat sejumlah hambatan implementasi, seperti masih adanya peraturan yang tidak sejalan dengan prinsip CEDAW, rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan belum diratifikasinya Protokol Opsional CEDAW. Dengan demikian, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk menyelaraskan seluruh peraturan nasional dengan standar internasional serta memperkuat komitmen politik demi mewujudkan perlindungan hak-hak perempuan yang utuh dan setara sesuai amanat Konvensi CEDAW.

## DAFTAR PUSTAKA

**LAPORAN ORGANISASI**

United Nations. History of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. UN Women. https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (25 Juli 2023). Refleksi 39 Tahun Ratifikasi CEDAW, Indonesia Raih Kemajuan dalam Perlindungan Perempuan [Siaran Pers]. https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDYzOQ==

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (24 Juli 2017). Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia: “Implementasikan CEDAW dalam

Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan" [Siaran Pers]. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (24 Juli 2024). Pemerintah Perlu Mempercepat Pelaksanaan Prinsip dan Norma CEDAW [Siaran Pers]. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespon-40-tahun-ratifikasi-konvensi-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-terhadap-perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (8 Maret 2025). Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024 [Siaran Pers]. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-2024

**SKRIPSI**

Patulak, Adesia. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Hak Perempuan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo. (Skripsi Sarjana, Universitas Hasanuddin). http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/11004

Qodir, Ibnu. (2011). Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dalam UU no. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang). https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1375

**ARTIKEL**

Abdullah, Nurjannah. & Hastira. Muhammad. Fajhriyadi. (2023). Perbandingan Implementasi The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Pemenuhan Hak Politik dan Hak Ekonomi di Arab Saudi dan India. Hasanuddin Journal of International Affairs, 3(1), 68-87.

Santi, Syaikhu, Patrajaya, Rafik., Norwili. (2022). IMPLEMENTATION OF CONVENTION RESULTS INTERNATIONAL CEDAW AGAINST WOMEN THAT DEALS WITH THE LAW. International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS). https://incoils.or.id/index.php/INCOILS/article/download/47/30/35

Setyowati, Enik. (2021). Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi. Jurnal Artefak, 8(2), 127-136.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

**Website**

Amnesty International. Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender. (2021). https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/03/2021/

Australian Human Rights Commission. Woman of the World - The Optional Protocol to CEDAW. https://humanrights.gov.au/our-work/publications/woman-world-optional-protocol-cedaw

International Women's Rights Action Watch Asia Pacific. Overview. https://cedaw.iwraw-ap.org/cedaw/cedaw-principles/cedaw-principles-overview/

International Women's Rights Action Watch Asia Pacific. State Obligation. https://cedaw.iwraw-ap.org/cedaw/cedaw-principles/cedaw-principles-overview/state-obligation/